



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt/2017/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Ny. SRI HARTATI**, bertempat tinggal di Sidobali UH 2 / 412, Rt.024, Rw.008 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/TERGUGAT I** ;
- 2. SUHARDJO, BACHELOR OF ART**, bertempat tinggal di Sidobali UH 2/412, Rt.024, Rw.008 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II / TERGUGAT II** ;
Dalam tingkat banding Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II memberikan kuasa kepada DENNY ATMADJAJA, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum DENNY ATMADJAJA, SH & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 24 Yogyakarta 5521, berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS tertanggal Yogyakarta, 12 Juli 2017 ;

MELAWAN

- Ny. ENDANG WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Ki Penjawi No. 6 B, Rt.030, Rw.010, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta ;
Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada 1. AHMAD MAHRUS, S.H; 2. MUSYAFAH ACHMAD, S.H; 3. FRANSISCA RUTH TRIVIA W, S.H, Advokat, berkantor di **LAW OFFICE MUSYAFAH ACHMAD & PARTNER** Jalan. Mendung Warih No.148, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS tertanggal 31 Juli 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 September 2017, Nomor 85/Pen.Pdt/2017/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dengan bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.684/Muja muju, Gambar situasi tanggal 7 Nopember 1988, No.4516, luas 400 m2 (empat ratus meter persegi), terletak dikelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tercatat atas nama Ny. SRI SUHARTATI SUHARJA (TERGUGATI) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : tanah dan bangunan milik Ibu Rahayu ;
- Sebelah Selatan : sawah milik bapak Hadi ;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung dan SMUN 8 yogyakarta ;
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan milik Ibu Ratih ;

secara lunas dengan harga Rp.840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas, serta untuk melaksanakan penjualan tersebut Tergugat I telah mendapat persetujuan dari Suaminya yakni Tergugat II.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah dan bangunan sengketa ;

2. Bahwa Jual beli tersebut dilakukan di Notaris & PPAT Ir. EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, M.Hum, dan telah di buatkan akta Perikatan jual beli (Lunas) dengan No.87 tanggal 31 Maret 2016.
3. Bahwa di samping Akta Perikatan Jual Beli (Lunas), juga dibuatkan Akta Kuasa Menjual No.88 tanggal 31 Maret 2016.
4. Bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli (Lunas) dan Kuasa Menjual dan tidak langsung dibuatkan Akta Jual

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli dikarenakan oleh Penggugat akan dijual lagi kepada orang lain ;

5. Bahwa setelah tanah dan bangunan tersebut dibeli dan dibayar lunas oleh Penggugat, kemudian Para Tergugat mohon agar diperkenankan menyewa tanah dan bangunan tersebut selama 6 (enam) bulan dengan harga Sewa Rp.40.000.000 (Empat puluh Juta Rupiah) ;
6. Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut terhitung semenjak tanggal 31 Maret 2016 hingga tanggal 30 September 2016 dan telah dibuatkan Akta Perjanjian Sewa menyewa di Notaris & PPAT Ir. EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, M.Hum, No.89 tanggal 31 Maret 2016.
7. Bahwa setelah masa sewa berakhir, Penggugat meminta Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat karena mau dibersihkan dan di cat ulang serta kemudian akan dijual ;
8. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan sengketa dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat, akan tetapi Para Tergugat selalu hanya berjanji dan berjanji ;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang hingga kini tidak menyerahkan tanah dan bangunan yang disewanya adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
10. Bahwa kerugian Penggugat atas wanprestasinya Para Tergugat adalah besarnya uang sewa yang sudah terjadi yakni Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk setiap 6 (enam) bulan masa sewa, terhitung tanggal 1 Oktober 2016 sampai adanya penyerahan tanah dan bangunan sengketa kepada Penggugat ;
11. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan alas hak dan bukti-bukti yang otentik sehingga Kami mohon terhadap Putusannya dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum;
12. Bahwa dikarenakan dalam proses hukum Gugatan ini diperlukan biaya, maka kami mohon terhadap Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan ini dimuka Sidang, dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum Akta Perikatan Jual Beli (Lunas) No. 87

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2016 dan Akta Kuasa Menjual No. 88 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat di Notaris & PPAT Ir. Erwin Rusdi, SH, MKn, Mhum.

3. Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Sewa menyewa antara Penggugat dan Para Tergugat, yang dibuat di Notaris & PPAT Ir. EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, M.Hum, No.89, tanggal 31 Maret 2016;
4. Menyatakan sebagai hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk setiap 6 (enam) bulan sebagai uang sewa, terhitung semenjak tanggal 1 Oktober 2016 sampai adanya penyerahan tanah dan bangunan sengketa kepada Penggugat ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa pada awalnya Para Tergugat memiliki hutang yang telah jatuh tempo dengan jaminan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor.684, Surat Ukur Nomor.4516, tanggal 07-11-1988, Luas 400 m² (empat ratus meter persegi), atas nama Sri Hartati alias Ny. Sri Suhartati Suharja / Tergugat I yang terletak di Desa / Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta di BPR Danagung Ramulti Jalan Magelang, Jombor, Yogyakarta yang kemudian dilunasi Penggugat ;
3. Bahwa Para Tergugat telah berusia lanjut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum serta memiliki keterbatasan dan hanya dipinjam namanya untuk jaminan atas nama Sri Hartati alias Ny. Sri Suhartati Suharja / Tergugat I dalam perkara ini. Para Tergugat mengakui yakni anak serta menantunya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memakai uangnya dan akan bertanggung jawab atas pinjamannya kepada Penggugat ;

4. Bahwa Para Tergugat mempunyai itikat baik bertanggung jawab untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat ;
5. Bahwa Para Tergugat ingin tetap mempertahankan tanah dan bangunan sengketa dalam perkara ini karena merupakan satu-satunya harta yang dimiliki serta dengan itikad baik untuk menyelesaikan semua permasalahannya dengan Penggugat ;
6. Bahwa oleh karena jawaban Para Tergugat ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya secara hukum maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ; Berdasarkan hal-hal tersebut maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat ;
2. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ;
3. Menetapkan membatalkan semua akta-akta notariil yang telah dibuat sebelumnya antara Para Tergugat dengan Penggugat ;
4. Menetapkan agar putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono) ;

Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Yyk, tanggal 4 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah secara Hukum Akta Perikatan Jual Beli (Lunas) No.87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2016 dan Akta Kuasa Menjual No.88 tanggal 31 Maret 2016 yang dibuat di Notaris & PPAT Ir. Erwin Rusdi, SH, MKn, MHum ;

3. Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Sewa menyewa antara Penggugat dan Para Tergugat, yang dibuat di Notaris & PPAT Ir. EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, M.Hum, No.89, tanggal 31 Maret 2016 ;
4. Menyatakan sebagai hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan sejumlah Rp.931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan untuk selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Para Pembanding / Para Tergugat telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Juli 2017, Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Yyk, untuk diperiksa diputus pada Pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Penggugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tertanggal 12 Juli 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding / Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2017 ;

Membaca surat kontra memori banding tertanggal 28 Agustus 2017 yang diajukan oleh pihak Terbanding / Penggugat dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Para Pembanding / Para Tergugat pada tanggal 13 September 2017 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Yyk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding / Para Tergugat pada tanggal 28 Juli 2017 dan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 31 Juli 2017 ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta diucapkan pada tanggal 4 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para tergugat, untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2017, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu mediasi antara Pembanding dan Terbanding prinsipal telah mencapai kata sepakat bahwa Pembanding memiliki hutang pada Terbanding sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), yang sanggup melunasi adalah anak dan menantu Pembanding dalam waktu 6 (enam) bulan (bukti T-03) ;
2. Bahwa semula hutang Pembanding sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Abadi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 684 atas nama Sri Hartati dan Ny. Sri Hartati Sukarjo (Tergugat I / Pembanding) telah jatuh tempo, selanjutnya Terbanding yang melunasinya sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
Kemudian hari itu juga Terbanding mengajak Pembanding, anak dan menantu Pembanding ke Kantor Notaris PPAT Ir. Edwin Kusdi, SH., M.Kn., M.Hum, untuk dibuatkan akta-akta Nomor 87 senilai Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah), Nomor 88 dan 89 dan waktu itu Pembanding menyepakatinya dengan harapan anak dan menantu Pembanding akan segera melunasi hutangnya kepada Terbanding sebesar Rp.840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa Pembanding menolak putusan perkara ini selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan banding, memori banding Pembanding untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membatalkan putusan perdata Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Yyk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimohonkan banding oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, tentang hutang piutang dengan Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ternyata Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil bantahannya karena bukti T.3 tersebut tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut (bukti T.3) adalah tidak sah, sedang bukti foto copy dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil bantahan Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II; Apalagi dalil-dalil bantahan dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama ;
2. Bahwa terhadap surat bukti berupa Akta Nomor 87 (bukti P.2) Akta Nomor 88 (bukti P.3); Akta Nomor 89 (bukti P.4), Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sependapat / menyetujuinya dan ketiga Akta tersebut merupakan alat bukti Otentik. Sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan ternyata Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding tersebut, karena tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Yyk, tertanggal 4 Juli 2017, karena sudah tepat dan benar ;
2. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak semua dalil-dalil Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memorinya,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hanya mengada-ada dan beritikad tidak baik, dan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya sudah didasarkan pada hal yang sebenarnya terjadi didalam proses persidangan, selain itu Terbanding semula Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti baik surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi ;

Untuk selanjutnya Terbanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan :

- a. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding dahulu Para Tergugat ;
- b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Yyk, tanggal 4 Juli 2017 ;
- c. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, Pengadilan tingkat banding sependapat karena sudah sejalan dengan putusan Pengadilan tingkat banding ini, oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati putusan Pengadilan tingkat pertama sudah mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil bantahannya dari kedua belah pihak yang berperkara, secara lengkap dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kesusilaan, oleh sebab itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara persidangan, alat-alat bukti dari Penggugat maupun Para Tergugat, demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Juli 2017, Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Yyk, memori banding dan kontra memori banding tersebut, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding (lihat putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, "Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, jika pertimbangannya itu dianggap benar") ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai alasan pertimbangannya dan pendapatnya sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Juli 2017 Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Yyk, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 4 Juli 2017, Nomor 181/Pdt.G/2016/PN Yyk, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh kami Djoko Sediono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan Susmanto, S.H., M.H. dan Kusriyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 September 2017, Nomor 85/Pen.Pdt/2017/PT YYK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 85/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Ratmoyo Adi Kunandoyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak Pembanding maupun pihak Terbanding dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Susmanto, S.H., M.H.

Djoko Sediono, S.H., M.H

2. Kusriyanto, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ratmoyo Adi Kunandoyo, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)